



Peranan Soa di Negeri Assilulu Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah

"The Role of the Soa in Assilulu Village, Leihitu District, Central Maluku Regency"

Miftahul Maryam Madero¹, Jenny Koce Matitaputty^{1*},  Sem Touwe¹ 

¹Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Pattimura

Article Info

Article history:

Received: 23-02-2026

Revised: 18-03-2026

Accepted: 21-03-2026

Published: 30-04-2026

ABSTRAK

Masyarakat di Maluku Tengah mengenal istilah Soa, yang merupakan bagian dari pembentukan suatu negeri yang luas dalam pola organisasi adat di Maluku. Unit ini terdiri dari sejumlah mata rumah (rumah tangga) atau marga, yang merupakan bagian dari administrasi domestik. Setiap soa memiliki perannya masing-masing, dan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Soa di Tanah Assilulu. Hal penting adalah soa saat ini kurang dipahami oleh generasi muda Assilulu, padahal soa memiliki hubungan yang sangat erat dan memainkan peran penting di negeri Assilulu terlebih lagi peranannya dalam kehidupan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk memperoleh penjelasan tentang peran soa di Desa Assilulu. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yang dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan kriteria tertentu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 7 Soa di Tanah Assilulu dan masing-masing soa memegang peranan penting di Tanah Assilulu, baik dalam bidang agama, adat, maupun pemerintahan.

Kata kunci: Soa, Pemerintahan Adat, Assilulu

ABSTRACT

The people of Central Maluku are familiar with the term Soa, which is part of the formation of a vast country in the customary organizational pattern in Maluku. This unit consists of a number of mata rumah (households) or marga, which are part of the domestic administration. Each soa has its own role, and the problem in this study is how the role of Soa in Tanah Assilulu. Importantly, soa is currently poorly understood by the younger generation of Assilulu, even though soa have a very close relationship and play a vital role in the land of Assilulu, especially its role in community life. The research method used is descriptive qualitative research in the form of written or spoken words from people and observable behavior. Therefore, this study is directed at obtaining an explanation of the role of soa in Assilulu Village. The sampling technique in this study was purposive sampling, which was carried out by taking samples from the population based on certain criteria. The results of this study indicate that there are 7 Soa in Tanah Assilulu and each soa plays an important role in Tanah Assilulu, both in the fields of religion, customs, and government.

Keywords: Soa, Traditional Government, Assilulu



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

*Corresponding Author:

Jenny Koce Matitaputty

Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Unpatti

Jl. Ir. M. Putuhena Poka Ambon

E-mail: jennymatitaputty00@gmail.com

ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0001-5857-6449>

Panduan Sitasi:

Madero, M., Mi., Matitaputty, K., & Touwe, S. (2025). Peranan Soa di Negeri Assilulu Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah. *JENDELA PENGETAHUAN*, 18(2), 374-383. <https://doi.org/10.30598/jp19iss1pp110-119>

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beragam macam suku bangsa dan adat istiadat. Provinsi Maluku sendiri merupakan daerah kepulauan yang memiliki adat istiadat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Di daerah Maluku terutama pada Negeri-Negeri yang terletak di Maluku Tengah tentunya tidak terlepas dari berbagai pranata adat yang merupakan praktek kemasyarakatan pada komunitas di daerah itu sendiri. Dimana pada hakekatnya manusia tidak bisa hidup sendiri, selalu mencari teman karena manusia hidup bermasyarakat, di Maluku sendiri Masyarakatnya pada umumnya tinggal dan menetap dalam satu kelompok masyarakat yang dikenal dengan nama “Negeri atau Desa”. Istilah negeri ini bukan berasal dari bahasa asli atau bahasa tanah. Suatu negeri adalah persekutuan teritorial yang terdiri atas beberapa soa yang pada umumnya berjumlah paling sedikit tiga buah soa (Z. Effendi, 1987).

Negeri adalah persekutuan masyarakat adat berdasarkan teritorial genealogis, oleh karena itu berdasarkan nama keluarga seorang kita dapat mengetahui dari negeri mana orang itu berasal. Terbentuknya sebuah Negeri dimulai dari adanya kelompok pemukiman kerabat patrimonial setingkat klen atau keluarga luas yang disebut juga dengan “Soa. Di bawah soa terdapat matarumah (klen) yang merupakan bagian administratif dalam negeri. Jumlah soa yang terdapat dalam sebuah negeri berbeda – beda tetapi paling sedikit dua soa ataupun yang paling lebih delapan soa (Cooley 1987). Soa adalah gabungan dari beberapa mata rumah secara teritorial genealogis. Setiap Soa biasanya memiliki lambang berupa Totem yang menjadi identitas masing-masing Soa (Matitaputty, 2021).

Soa memiliki peran yang sangat penting dalam membangun suatu negeri (desa) (Matitaputty & Masinay, 2020). Jumlah Soa yang terdapat di satu Negeri berbeda-beda. Namun, penelitian menemukan bahwa setidaknya ada dua Soa di Noloth dan Masyarakat suku Nuauulu di Tamilou (Matitaputty, 2016), tiga Soa (Nendissa, 2010), empat Soa di Negeri Oma (Matitaputty & Masinay, 2020). Ada juga lima Soa di Mornaten (Touwe et al., 2020), lima Soa di Haruku (Asrul et al., 2017), enam Soa di Porto (Matitaputty, 2018), delapan Soa di Negeri Allang (Matitaputty, 2013), dan sembilan Soa di Negeri Ihamahu dan Booi (Matitaputty, 2018).

Di Negeri Assilulu sendiri yang merupakan salah satu Negeri adat, mempunyai tujuh soa yakni: “soa kalauw, Soa Haselang, soa mahu, soa mahuloasel, soa pesihatu, soa pesinusa, soa mony” ketujuh soa ini terbentuk oleh beberapa matarumah, dan matarumah terbentuk oleh beberapa keluarga sub unit dari sebuah matarumah. Hal yang penting mengenai soa yang kurang dipahami oleh masyarakat Negeri Assilulu saat ini khususnya generasi muda yaitu bahwa soa mempunyai keterkaitan yang sangat erat dan punya peranan penting terhadap proses terbentuknya Negeri Assilulu serta dalam Sistem Pemerintahan Adat Negeri Assilulu.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa soa merupakan budaya adat yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat maupun sistem pemerintahan adat. Karena merupakan warisan leluhur yang mempunyai nilai-nilai spiritual, etik, dan moral yang terikat dengan masyarakat baik di masa lampau maupun masa yang akan datang. Sekarang ini di negeri Assilulu peranan soa pada kenyataannya kurang begitu dipahami oleh masyarakat dan generasi muda, selain itu soa di negeri Assilulu perannya kurang maksimal dalam pemerintahan adat. Adapun saat ini beberapa adat yang ada di negeri mulai hilang sehingga berpengaruh dalam sistem pemerintahan adat di negeri Assilulu. Alasan penulis memilih peranan soa dalam pemerintahan adat sebagai fokus kajian yang ada di Negeri Assilulu karena saat ini minim sekali pemahaman tentang peranan soa. Bertolak dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk menganalisis Bagaimana peranan soa dalam Pemerintahan adat di Negeri Assilulu.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif sebagai pendekatan utama. Metodologi ini dipilih karena sesuai untuk memahami fenomena budaya yang kompleks dari Soa itu sendiri Menurut H. Hadari Nawawi (1998), metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya Berdasarkan tema penelitian maka teknik pengambilan sampel yang peneliti gunakan adalah purposive sampling, di mana peneliti menentukan informan yang sesuai dengan objek penelitian yang akan diteliti artinya peneliti memilih informan yang benar-benar mengetahui dan memahami masalah yang akan diteliti (Sagiyanto, 2008 : 76).

Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui Observasi, wawancara dan Dokumen. Untuk menjamin keadilan dan keabsahan data yang diperoleh dari berbagai macam sumber data, maka penulis menggunakan “Triangulasi Data”. Hal ini untuk membandingkan kebenaran data yang diperoleh dari berbagai macam sumber di lapangan Sedangkan Analisis data yang digunakan untuk mengolah dan menyajikan data penelitian ini adalah model analisis interaktif menurut Miles dan Huberman (1992) . Model analisis ini terdiri dari tiga komponen yang berhubungan dan saling berinteraksi satu sama lainnya. Ketiga komponen itu adalah: Reduksi data, Sajian data, dan Penarikan kesimpulan atau Verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut beberapa penulis terdahulu yang pernah mengkaji tentang sistem pemerintahan tradisional di Maluku, pernah memberikan pendapat mengenai istilah. Ada yang berkesimpulan bahwa kata Soa berasal dari Tidore yang diambil dari nama bekas ibu kota (tahun 1960) yaitu Soa-Siu yang artinya “sembilan Soa”. Selain itu istilah Soa yang diberikan oleh masyarakat pulau Ambon di Negeri Allang mengartikan Soa sebagai Uru sedangkan di Erie, disebut Antoun (Cooley, 1987). Menurut masyarakat Hutumuri, Soa berasal dari kata Sual yang artinya terpisah atau terbagi. Tentu saja yang dimaksud dengan soa adalah beberapa marga dari mata rumah tertentu, yang kemudian memutuskan untuk bergabung menjadi satu Soa (Matitaputty, 2021). Soa adalah suatu persekutuan teritorial genelogis, yang didalam bernaung beberapa lumatau atau mata rumah (Z. Effendi 1987).

Menurut cooley (1987) Soa adalah kumpulan dari kelompok-kelompok keturunan unilateral, yakni mata rumah yang terbentuk pada masa tertentu yang membesar bila ada penambahan mata rumah dan mengecil bila ada mata rumah yang punah. Disisi lain soa mempunyai peranan penting dalam pemerintahan seperti dilihat dari tugas kepala soa yaitu sebagai pembantu pemerintahan negeri dan bertanggung jawab kepada raja. Selain itu kepala soa juga bertanggung jawab untuk mengetahui apa yang terjadi didalam soa dan memimpin soa, dengan itu tugas dari kepala soa yaitu, merencanakan sesuatu untuk kepentingan negeri. Dari uraian para ahli diatas penulis menyimpulkan bahwa soa merupakan gabungan dari beberapa matarumah yang seketurunan dan juga ada unsur lain yaitu dengan gabungan wilayah teritorial, di negeri assilulu sendiri soa ada bukan karena gabungan genelogis melainkan gabungan mataluma-mataluma yang menempati wilayah yang sama atau unsur teritorial.

A. Pemerintahan Adat

Berbicara tentang pemerintahan adat pada umumnya sangat identik dengan struktur pemerintahan yang berdasarkan ikatan adat yaang meliputi badan atau lembaga adat serta gelar dan fungsi dari lembaga itu, dimana turut mempengaruhi kehidupan dari masyarakat yang terdiri dari suatu negeri adat dalam struktur pemerintahan adaat yang dimaksud, yang menjadi tujuan utama dalam penelitian ini adalah lembaga adat soa, yang sebagaimana perlu diketahui bagaimana peranan soa dalam pemerintahan adat pada negeri assilulu. Dalam pengertian ini adat ialah aturan, kebiasaan hukum yang mengatasi kelakuan serta hubungan masyarakat,

melalui adat dan tradisi dengan segala aturan dan ketentuan setiap orang dari generasi ke generasi dapat memandang adat sebagai suatu sikap melestarikan dan menjaga keutuhannya.

Dalam arsip nasional dijelaskan bahwa sistem pemerintahan negeri di Maluku tengah menggariskan hak dan kewajiban para penguasa negeri, sebelum terjadi pengaturan pemerintahan dalam abad ke 17 kelompok dasar masyarakat kepulauan tersebut adalah lumatau yang terdiri atas orang-orang yang menganggap dirinya seketurunan. Beberapa lumatau mengelompokkan dirinya menjadi uku dan dari beberapa uku dinamakan uli (Leirisa dkk 1982)

Dalam buku “sistem pemerintahan tradisonal daerah ambon” dituliskan bahwa pada dasarnya semua negeri di Ambon memiliki struktur pemerintahan yang sama. Namun demikian ada juga beberapa negeri yang memiliki perbedaan, karena adanya perkembangan dan pengaruh dari luar. Dalam struktur pemerintahannya setiap negeri di pimpin oleh seorang kepala negeri yang disebut raja. Dalam arti kepala pemerintahan yang tertinggi dari sebuah uli atau negeri atau seorang raja yang bergelar upu-latu. Disamping sebagai kepala negeri, raja juga sebagai kepala adat komunitas negerinya raja disini merupakan istilah umum untuk kredudukan kepala negeri.

Dibawah raja duduk kepala soa, tuan tanah, kapitan, kawang, marinyo. Semua pejabat pemerintahan negeri ini berada dalam satu dewan musyawarah negeri yang disebut saniri negeri. Dilihat dari struktur dewan negeri, pada tahun 1950 pemerintah negeri dilaksanakan oleh ketiga lembaga terpusat, yang ketiga-tiganya disebut Saniri, lembaga-lembaga tersebut adalah Saniri Raja Patih, Saniri Negeri Lengkap, dan Saniri Negeri Besar. Pola pemerintahan yang di terapkan di Asilulu menuju penyesuaian dengan UU NO 32 tahun 2004 dan Perda Maluku Tengah tentang Negeri. Negeri Assilulu dipimpin oleh raja yang dipilih secara demokratis, selain itu Negeri Assilulu mempunyai saniri negeri yang dikepalai oleh kepala saniri. Dari uraian diatas peneliti menyimpulkan bahwa pemerintahan adat ialah suatu pemerintahan berdasarkan hak adat istiadat secara tradisional.

1. Soa di Negeri Assilulu

Soa adalah salah satu dari lembaga adat yang juga membantu pemerintahan negeri dalam menjalankan tugas pemerintahannya. Terdapat tujuh Soa di negeri Asilulu yaitu Soa Kalauw, Soa Haselang, Soa Mahu, Soa Mahuloasel, Soa Pesihatu, Soa Pesinusa, Soa Mony. Masing-masing Soa terdiri dari beberapa mata rumah yang ada di negeri Asilulu. Soa Kalauw Terdiri dari mata rumah Kalauw, Madero, Sanduan dengan gelar kepala adat yaitu Loapon. Soa Haselang hanya terdapat satu mata rumah yaitu mata rumah Awan dengan gelar adat Nendisa. Soa Mahu, terdapat dari marga Mahulette, Ralalatu, Sunet dan Paisully dengan gelar kepala adat Talahatu. Soa Mahuloasel terdiri dari mata rumah Mahulauw dan Elian dengan gelar kepala adat Sopamena. Soa Pesihatu dengan mata rumah Ely Lumahika, Ely Kibas dengan gelar kepala adat Pesihatu mena. Soa Pesinusa terdiri dari mata rumah Ely Lumahatu, Ely Lumakapul, Henaulu, Mamang, Talanggera dengan gelar kepala adat Sahetapy dan Soa Mony dengan mata rumah Layn dengan gelar kepala adat Taisoal. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Selain marga-marga dari setiap soa di atas, terdapat juga 3 marga terakhir yang datang dari luar 7 (tujuh) matarumah pokok di Negeri Assilulu yang di sebut dengan TITALOW di antaranya Matarumah yang terhimpun Nurlily, Nurlette, Lumaela. Setiap Soa memiliki peranan masing-masing dalam kehidupan Masyarakat baik dari segi pemerintahan maupun dari sisi Agama dan Adat.

2. Peranan Soa Dalam Kehidupan Masyarakat Asilulu

Dalam praktiknya, keberadaan Soa dan perannya di beberapa Negeri di Maluku saat ini kembali muncul setelah berlakunya kembali Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan disusul dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di wilayah

Provinsi Maluku. Ketujuh soa dan satu pendatang memiliki peran yang berbeda – beda tentunya dilihat dari segi. Agama, Adat, dan Pemerintahan.

Tabel 1. Marga-Marga Yang Terdapat Pada Soa Negeri Assilulu

No	Nama Soa	Matarumah	Kepala Adat
1	Soa Kalauw	Kalauw, Madero, Sanduan	Loapon
2	<i>Soa Haselang</i>	Awan	Nendisa
3	Soa Mahu	Mahulette, Ralalatu, Sunet, Paisully.	Talahatu
4	Soa Mahuloasel	Mahulauw, Elian.	Sopamena
5	Soa Pesihatu	Ely lumahika, Ely kibas.	Pesihatu Mena
6	Soa Pesinusa	Ely lumahatu, Ely lumakapul, Henaulu, Mamang, Talanggera.	Sahetapi
7	Soa mony	Layn	Taisoal

1). Perutusan Soa kalauw

Perutusan Soa Kalau didalam bidang agama bergelar Loapon. Berperan juga sebagai leppe tugas seorang leppe ini adalah orang yang bertugas untuk menjadi imam di musholah membantu imam di mesjid besar. Dan juga ama adalah seorang yang bertugas untuk mengurus seluruh kepengurusan dewan mesjid. Dan peran yang kedua ialah tukang muli adalah seorang yang membantu untuk pekerjaan mesjid bersama dengan tukang elak. Dan pada bidang adat adalah soa kalauw mempunyai dua aroha Dimana aroha pertama dilakukan pada 15 hari, pada bulan Islam jumadil awal dimana, dari upulatu nusa telu (bapak raja) membawa ayam sebagai tumbal untuk dipotong di Soa kalauw sebagai tanda bahwa matarumah kalauw Memberikan hak untuk mataruma ely sebagai seorang raja, dan aroha yang kedua yang dikenal oleh masyarakat Negeri Assilulu adalah aroha fatimah kaum, dilakukan pada bulan islam yang bertepatan dengan 12 rabiul awal hari maulid nabi lahirnya Nabi Muhammad SAW, dengan prosesi yang sama yaitu, dengan memotong ayam dan matarumah matarumah yang terhimpun di dalam Soa kalauw seperti madero, sanduan, juga turut adil dengan membawa sedikit bahan mentah atau bahan jadi sebagai bentuk karena memiliki tanah dati yang di berikan oleh soa kalauw. Dan didalam pemerintahan Soa kalauw ini memiliki peranan yaitu menjadi Saniri negeri dan melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh seluruh soa yaitu soa jaga sesuai dengan kesepakatan dan musyawarah dari ketujuh soa.

2). Perutusan Soa Haselang

Perutusan Soa Haselang di dalam agama bergelar Nendisa, berperan juga sebagai ama. Dan pada bidang adat Soa Haselang memiliki 1 aroha, yang dilakukan Bersama Soa kalauw untuk Bersama-sama memotong ayam yang di lakukan pada 12 rabiul awal atau keliharan nabi Muhammad SAW, dan pada bidang pemerintahan seperti soa yang lainnya Soa Haselang juga memiliki peran sebagai saniri negeri, dan mempunyai tugas yang sama dengan soa yang lainnya yaitu soa jaga.

3). Perutusan Soa Mahu

Perutusan Soa Mahu memiliki didalam Agama bergelar Talahatu, berperan juga sebagai tukang elak, yang berasal dari matarumah Mahulette jika terjadi prosesi yang melibatkan Pembangunan masjid maupun tentang Pembangunan adat istiadat. Soa Mahu ini yang mengambil alih dan melakukan musyawarah dengan bapak raja serta Ama untuk mereka membawa malu'ut. Dan peran Soa Mahu dalam bidang adat melakukan aroha sama seperti soa yang lain, hanya saja di Soa Mahu ini hanya melakukan satu kali aroha di setiap tahun Dimana bertepatan dengan 12 rabiul awal hari maulid, dengan prosesi yang sama yaitu dengan memotong ayam dan matarumah-matarumah yang terhimpun di dalam Soa Mahu seperti

Mahulette, Ralalatu, Sunet, Paisuly, juga turut adil dengan membawa sedikit bahan mentah atau bahan jadi sebagai bentuk karena memiliki tanah dati yang di berikan oleh Soa Mahu. Dan didalam pemerintahan Soa Mahu ini memilki peranan yaitu, menjadi Saniri negeri dan melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh seluruh soa yaitu soa jaga sesuai dengan kesepakatan dan musyawarah dari ketujuh soa.

4). Perutusan Soa Mahuloasel

Perutusan Soa Mahuloasel didalam bidang agama bergelar Sopamena, berperan juga sebagai Ama. Dan peran yang kedua ialah menjadi seorang leppe. Peran Soa Mahuloasel dalam bidang adat dengan melakukan aroha sebanyak dua kali, dalam tiap tahun Dimana pada 8 (delapan) harirabiul awal, dan hanya dilakukan oleh matarumah Mahulauw, dan aroha umum yang dilakukan oleh semua soa Dimana bertepatan dengan 12 rabiul awal hari maulid nabi lahirnya Nabi Muhammad SAW, dengan prosesi yang sama yaitu, dengan memotong ayam dan matarumah-matarumah yang terhimpun di dalam Soa Mahuloasel seperti Mahulauw, Elian, juga turut adil dengan membawa sedikit bahan mentah atau bahan jadi sebagai bentuk karena memiliki tanah dati yang di berikan oleh Soa Mahuloasel. Dan didalam pemerintahan Soa Mahuloasel ini memilki peranan yaitu menjadi, Saniri negeri dan melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh seluruh soa, yaitu soa jaga sesuai dengan kesepakatan dan musyawarah dari ketujuh soa.

5). Perutusan Soa Pesihatu

Perutusan Soa Pesihatu didalam bidang agama bergelar Pesihatu Mena, berperan juga sebagai ama yang perlu diketahui bahwa dari ketujuh Ama yang ada mereka dikepalai oleh Pesihatu Mena, kenapa demikian dikarenakan untuk perutusan masjid agar agama dan adat tidak bertabrakan, biasanya di masjid ada tikar atau tempat maka yang harus menaikan tikar atau tempat itu adalah Pesihatu Mena. Kemudian diikuti oleh ama-ama yang lain. peran Soa Pesihatu pada bidang adat adalah dengan adanya aroha di aroha pesihatu ini memiliki sedikit perbedaan Dimana biasa yang di lakukan pada 12 rabiul awal tetapi Soa Pesihatu ini melakukan aroha mereka pada hari ke 15 rabiul awal. Peran pada pemerintahan memilki peranan yaitu menjadi Saniri negeri dan melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh seluruh soa, yaitu soa jaga sesuai dengan kesepakatan dan musyawarah dari ketujuh soa.

6). Perutusan Soa Pesinusa

Perutusan Soa Pesinusa didalam bidang agama bergelar Sahetapi, dan juga sebagai Ama. Dan pada bidang adat soa pesinusa memiliki peran dengan melakukan aroha tetapi aroha yang dilakukan oleh soa pesinusa dilakukan oleh tiap-tiap matarumah, dan pada bidang pemerintahan memiliki peran yang sama dengan sa yang lain dengan menjadi Saniri negeri dan mempunyai tugas sebagai soa jaga.

7). Perutusan Soa Mony

Perutusan Soa Mony memiliki didalam bidang agama bergelar Taisoal, berperan juga sebagai Ama. Dan peran Soa Mony pada bidang adat dengan melakukan aroha yang dilakukan sama seperti sperti Soa yang lainnya, bertepatan dengan 12 rabiul awal atau kelahiran nabi Muhammad SAW. memilki peranan yaitu menjadi Saniri negeri dan melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh seluruh soa yaitu soa jaga sesuai dengan kesepakatan dan musyawarah dari ketujuh soa.

Perkumpulan titalow berkumpul atas perintah raja utnuk berkumpul bagi-bagi matarumah baru diluar 7 (tujuh) matarumah pokok di bentuk arti dari titalow ialah “tita” yang berarti “perintah” dan “low” yang berarti “berkumpul” maka Titalow memiliki 3 (tiga) matarumah yang terhimpun didalamnya ialah Nurlily, Lumaela, Nurlette. Titalow berarti perintah raja untuk berkumpul. Mereka ini hanya memilki peran pada adat dan pemerintahan. Dimana adat dengan melakukan aroha titalow melakukan aroha ditiap tahunnya sebanyak 2

kali Dimana aroha pertama dilakukan hanya pada matarumah nurlily yang biasa di sebut penghulu haji Dimana lebaran idul adha di lakukan setelah 2 hari sesudah lebaran, dan aroha kedua dilakukan Bersama tiga matarumah untuk melakukan aroha pada 12 rabiul awal atau kelahiran Nabi Muhammad SAW. dan pada pemerintahan memiliki peran sebagai soa jaga.

Tabel 2. Peranan Soa dalam Bidang Agama, Adat, dan Pemerintahan

Peranan Soa dalam Agama	Peranan Soa dalam Adat	Peranan Soa dalam Pemerintahan
a. Soa Kalauw: berperan sebagai ama dan juga memiliki leppe dan menjadi tukang muli (terkhusus mataluma kalauw).	a. Soa Kalauw: Melakukan aroha sebanyak dua kali dalam setahun, dan dalam prosesi hajatan adat soa kalauw melakukan cakalele di mana hanya boleh dilakukan oleh anak turunan soa kalauw.	Ketujuh soa yang ada di Negeri Assilulu menjadi saniri negeri dan juga mendapat giliran untuk menjadi soa jaga selama tiga bulan sekali.
b. Soa Mahu: berperan sebagai ama dan juga menjadi tukang elak (terkhusus mataluma mahulette).	b. Soa Haselan: Melakukan aroha dalam setahun sekali tetapi bersama soa kalauw.	
c. Soa Mahuloasel: berperan sebagai ama dan juga menjadi leppe (terkhusus mataluma mahulauw).	c. Soa Mahu: Melakukan aroha sebanyak satu tahun sekali dengan sairan kapata adat manulana yang dilakukan saat pembuatan mesjid.	
d. Soa Pesihatu: berperan sebagai ama dan mengepalai keetujuh ama yang ada terkhususnya hanya untuk mataluma elly lumahika.	d. Soa Mahuloasel: Melakukan aroha sebanyak satu tahun sekali dengan sairan kapata adat ronggeng.	
	e. Soa Pesihatu: Melakukan aroha sebanyak satu tahun sekali dengan sairan kapata adat kaireore.	
	f. Soa Pesinusa: Melakukan aroha satu tahun sekali.	
	g. Soa Mony: Melakukan aroha sebanyak satu tahun sekali dan pada prosesi pengukuhan raja matarumah lain yang menjemput raja di depan pintu.	

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pertama soa merupakan unsur fundamental dalam struktur sosial dan pemerintahan adat masyarakat Maluku, khususnya di Negeri Assilulu. Soa berfungsi sebagai wadah genealogis dan teritorial yang mengikat kelompok-kelompok kekerabatan (matarumah) dalam satu sistem sosial yang harmonis. Setiap soa memiliki identitas, simbol, dan fungsi tersendiri yang menjadi dasar bagi terbentuknya suatu negeri adat. Dengan demikian, keberadaan soa tidak hanya berperan dalam menjaga keteraturan sosial dan silsilah keturunan, tetapi juga berfungsi sebagai pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan adat serta dalam mempertahankan nilai-nilai spiritual, etika, dan moral yang diwariskan oleh para leluhur.

Namun, perkembangan zaman dan perubahan sosial telah menyebabkan peran soa di Negeri Assilulu mengalami penurunan, terutama dalam konteks pemahaman generasi muda dan pelaksanaannya dalam sistem pemerintahan adat. Pudarnya pemahaman terhadap nilai dan fungsi soa berimplikasi pada melemahnya struktur adat yang selama ini menjadi landasan kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian tentang peranan soa dalam pemerintahan adat Negeri Assilulu menjadi penting untuk menggali kembali makna, fungsi, dan relevansinya dalam kehidupan sosial masyarakat saat ini. Kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya revitalisasi peran soa dalam memperkuat identitas adat dan sistem pemerintahan tradisional di Maluku.

Kedua penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami secara mendalam peranan soa dalam pemerintahan adat di Negeri Assilulu. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji fenomena budaya yang kompleks, di mana nilai-nilai adat, struktur sosial, dan fungsi kelembagaan saling berkaitan. Melalui teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta penerapan triangulasi data, penelitian ini memastikan keabsahan temuan yang dihasilkan. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1992) yang melibatkan tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Ketiga, hasil pembahasan menunjukkan bahwa istilah soa memiliki beragam makna dan asal-usul di Maluku, yang semuanya mengacu pada satu konsep dasar, yakni kelompok genealogis-teritorial yang terdiri atas beberapa matarumah atau klen. Dalam konteks Negeri Assilulu, soa terbentuk lebih karena unsur teritorial daripada genealogis, yaitu gabungan beberapa matarumah yang menempati wilayah yang sama. Meskipun terdapat variasi lokal dalam istilah dan fungsi, secara umum soa berfungsi sebagai wadah sosial yang mengatur kehidupan masyarakat adat sekaligus sebagai struktur dasar dalam sistem pemerintahan tradisional.

Keempat, sistem pemerintahan adat di Negeri Assilulu masih mempertahankan bentuk tradisional yang diwariskan turun-temurun, di mana lembaga adat memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat. Struktur pemerintahan adat terdiri atas raja sebagai kepala negeri, dibantu oleh kepala-kepala soa, tuan tanah, kapitan, kewang, dan marinyo yang semuanya tergabung dalam lembaga musyawarah adat bernama Saniri Negeri. Meskipun kini pemerintahan Negeri Assilulu menyesuaikan diri dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Daerah Maluku Tengah tentang Negeri, nilai-nilai adat tetap menjadi dasar utama penyelenggaraan pemerintahan.

Kelima, Negeri Assilulu memiliki tujuh soa utama yaitu Soa Kalauw, Haselang, Mahu, Mahuloasel, Pesihatu, Pesinusa, dan Mony, serta satu kelompok tambahan bernama Titalow yang terbentuk atas perintah raja. Masing-masing soa memiliki struktur internal berupa matarumah dengan gelar kepala adat yang berbeda-beda. Setiap soa memiliki fungsi spesifik dalam bidang agama, adat, dan pemerintahan yang dijalankan secara kolektif dan berkesinambungan. Struktur sosial ini mencerminkan keteraturan dan keseimbangan antara otoritas adat dan pemerintahan formal di tingkat negeri.

Keenam, peranan soa dalam kehidupan masyarakat Assilulu sangat penting dan beragam. Dalam bidang agama, soa berfungsi menunjang kegiatan keagamaan seperti pengelolaan masjid dan pelaksanaan ritual Islam. Dalam bidang adat, setiap soa memiliki kewajiban melaksanakan upacara aroha pada waktu tertentu, sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur serta simbol solidaritas antar-matarumah. Sedangkan dalam bidang pemerintahan, soa berperan sebagai anggota Saniri Negeri dan bergiliran menjadi soa jaga, yakni pengawas dan pelaksana keputusan adat selama periode tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa sistem sosial di Assilulu beroperasi secara kolektif, dengan keseimbangan antara otoritas adat, spiritual, dan administratif.

Ketujuh, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa soa di Negeri Assilulu bukan hanya lembaga adat semata, tetapi juga merupakan pilar sosial, politik, dan religius yang menopang keberlangsungan sistem pemerintahan adat. Keberadaan tujuh soa dan satu

kelompok Titalow menggambarkan keterpaduan antara struktur genealogis, fungsional, dan spiritual yang menjadi ciri khas masyarakat Maluku. Revitalisasi peran soa sangat penting untuk menjaga eksistensi nilai-nilai adat di tengah modernisasi dan perubahan sosial. Dengan memperkuat pemahaman terhadap fungsi soa, masyarakat Assilulu dapat mempertahankan identitas kulturalnya sekaligus menyesuaikan diri dengan dinamika pemerintahan kontemporer tanpa kehilangan akar tradisinya.

Pada akhir pembahasan dapat penulis simpulkan bahwa : Dalam tatanan adat istiadat, Negeri Assilulu memiliki tujuh soa yang terdiri dari soa Kalauw, Haselang, Mahu, Mahuloasel, Pesihatu, Pesinusa, Mony dan perintah raja untuk berkumpul yaitu titalow. Dimana ketujuh soa ini dan satu perkumpulan ini sudah ada sejak Negeri Assilulu terbentuk dan masih berlaku dan berperan sampai sekarang ini. Soa di Negeri Assilulu memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dimana peranan dan tanggung jawab tersebut ikut membangun Negeri Assilulu terkhususnya dalam hubungan kekerabatan antara sesama soa baik dalam pemerintahan, adat maupun agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Cooley. F. L 1987. Mimbar dan Tahta. Jakarta : Pusat Sinar Harapan.
- Effendi. 1987 Hukum Adat Ambon Lease. Jakarta : PT. Praty Paramitha.
- Sagiyanto, 2008. Metodologi Penelitian Sistem Informmasi, Yogyakarta : CV Andi offiset.
- Matitaputty, J. K. (2013). Peranan Organisasi Sosial “Soa” dalam Kehidupan Masyarakat Adatdi Pulau Ambon (Studi Etnografi di Negeri Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan).
- Matitaputty, J. K. (2016). Pendidikan Nilai Sosial Budaya Dalam Keluarga Dan Lingkungan Masyarakat Suku Nuaulu Di Pulau Seram. PEDAGOGIKA: Jurnal Pedagogika dan Dinamika Pendidikan, 4(2), 96–107. <https://doi.org/10.30598/pedagogikavol4issue2page96-107>
- Matitaputty, J. K., Ali, M., Sjamsuddin, H., & Maryani, E. (2018). Model of Sustainable Development of Sasi from Maluku, Indonesia. Jour of Adv Research in Dynamical & Control Systems, 10, 981–984.
- Matitaputty, J. K., Syamsuddin, H., Maryani, E., & Ali, M. (2018). Contributions of Sasito Sustainable Living of Saparua Indigenous Community, Indonesia. Proceedings of the Annual Civic Education Conference (ACEC 2018). Bandung, Indonesia: Universitas Pendidikan Indonesia. <https://doi.org/10.2991/acec-18.2018.153>
- Matitaputty, J. K., & Masinay, I. (2020). The Ceremonial Procession and Meaning of Makan Patitain NegeriOma -Maluku. Society, 8(2), 298–312. <https://doi.org/10.33019/society.v8i2.181>
- Miles, M. B. (1992). Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru. Jakarta, Indonesia: UI-Press.
- Matitaputty, Jenny K (2021) Totem: Soa and Its Role in the Indigenous Peoples Lives of Negeri Hutumuri - Maluku Jurnal Society.
- Nendissa, R. H. (2010). Eksistensi Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Hukum SasiLaut di Maluku Tengah. Jurnal Sasi, 16(4), 1-6
- Sugiyono. 200. O Memhami Penelitian Kualitatif . Bandung : CV. Alfabeta.
- Touwe, M., Tuanaya, W., & Wance, M. (2020). Sistem Pemilihan Raja NegeriMunarten Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat. Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan, 1(2)
- Susiarti, S. (2015). Pengetahuan dan pemanfaatan tumbuhan obat masyarakat lokal di Pulau Seram, Maluku. In *Prosiding Seminar Nasional Masyarakat Biodiversitas Indonesia*. Masyarakat Biodiversitas Indonesia. <https://doi.org/10.13057/psnmbi/m010519>
- Watmanlusy, E., Raharjo, M., & Nurjazuli, N. (2019). Analisis Spasial Karakteristik Lingkungan dan Dinamika Kepadatan Anopheles sp. Pengaruhnya terhadap Kejadian Malaria di Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat Maluku. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 18(1), 12. <https://doi.org/10.14710/jkli.18.1.12-18>

